

BAB I

PENDAHULUAN

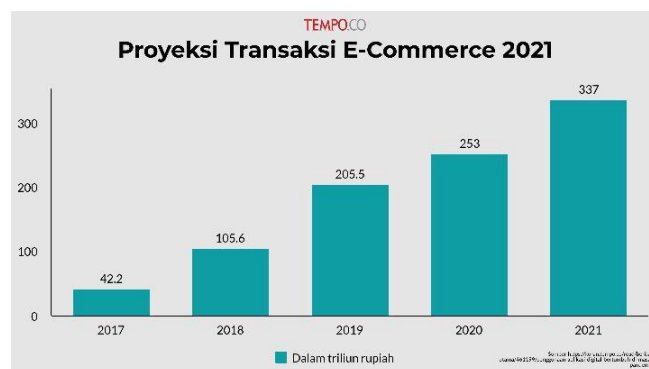
A. Latar Belakang

UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil.¹ UMKM atau yang disebut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk salah satu kekuatan yang bisa menggerakkan tumbuhnya perekonomian di Indonesia.²

UMKM harus lebih memerhatikan penguasaan teknologi agar mampu bersaing dengan UMKM lain karena pada saat ini sudah banyak UMKM yang melakukan jual beli lewat online. Dan diproyeksikan pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui jejak digital akan meningkat.³ Hal tersebut dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Gambar 1.1

Nilai Transaksi E-Commerce Di Indonesia (Dalam Triliun Rupiah)



Sumber: Tempo.com

¹ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT. Dwi Chandra Wacana 2010), 28.

² Ibid.

³ Tempo, "Proyeksi Transaksi E-Commerce 2021", dalam <https://data.tempo.co/data/1070/proyeksi-transaksi-e-commerce-2021>, diakses tanggal 21 November 2021 pukul 20.14 WIB.

Di Indonesia, nilai transaksi di e-commerce pada tahun 2019 tercatat sebesar 205,5 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2020 tercatat sebesar 253 triliun rupiah. Bank Indonesia memprediksikan bahwa nilai transaksi di e-commerce pada 2021 bisa mencapai 337 triliun rupiah. Pasalnya dari PDB Indonesia yang pada 2021 sebagian besar berasal dari UMKM.⁴

UMKM yang ada di Indonesia mempunyai kriteria masing-masing sesuai dengan peraturan Undang-Undang bahwa UMKM memiliki kriteria seperti pada tabel berikut:⁵

Tabel 1.1
Kriteria UMKM

NO	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	MAKSIMAL 50 JUTA	MAKSIMAL 300 JUTA
2	USAHA KECIL	50 JUTA SAMPAI 500 JUTA	300 JUTA SAMPAI 2,5 M
3	USAHA MENENGAH	500 JUTA SAMPAI 10 M	2,5M SAMPAI 50 M

Klasifikasi UMKM tersebut menunjukkan bahwa hal yang dibutuhkan untuk mendirikan suatu usaha yaitu perencanaan dan pengelolaan yang bagus. Selain itu pertumbuhan dan perkembangan usaha dapat diukur dari aset dan omzet usaha, aset dapat terdiri dari aset lancar dan tidak lancar sedangkan omzet usaha merupakan pendapatan usaha dalam waktu tertentu sebelum dikurangi modal usaha. Sebuah usaha dapat dinilai kelayakan

⁴ Tempo, "Proyeksi Transaksi E-Commerce 2021", dalam <https://data.tempo.co/data/1070/proyeksi-transaksi-e-commerce-2021>, diakses tanggal 21 November 2021 pukul 20.14 WIB.

⁵ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT. Dwi Chandra Wacana 2010), 32.

usahanya berdasarkan kategori ini ketika ingin mengajukan pembiayaan ke perbankan dan lembaga keuangan mikro.⁶

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak. Konsumen muslim yang sebagian besar berasal dari penduduk Indonesia tersebut, dalam menetapkan produk yang akan dikonsumsi senantiasa memperhatikan dua hal pokok yaitu kehalalan produk berdasarkan syariat Islam, dan keamanan produk berdasarkan dengan standar kesehatan. Kedua hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak produsen. Di Indonesia masih banyak produk yang diproduksi oleh para UMKM dengan tidak menggunakan label halal.⁷

Labelisasi halal mempunyai beberapa fungsi bagi para konsumen. Salah satunya dapat melindungi konsumen yang beragama Islam dari suatu produk atau makanan yang tidak halal. Maka sangat diperlukan suatu perlindungan hukum untuk mengarahkan konsumen kepada produk yang halal sekaligus mencegah konsumen dalam memakai produk yang haram. Setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal sebelumnya harus mempunyai sertifikat halal. Tanpa sertifikat halal MUI, izin pencantuman label halal tidak akan diberikan pemerintah.⁸

UMKM halal merupakan industri UMKM yang secara proses telah melalui berbagai tahapan yang tidak melanggar syariat islam untuk

⁶ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT. Dwi Chandra Wacana 2010), 32.

⁷ Angga Reza Maulana, “Implementasi Labelisasi Halal MUI Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Palangka Raya”, (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019), 3-5.

⁸ Ibid.

menghasilkan produk halal. Untuk memperkuat produk halal, maka diberikan label/sertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang.⁹

Penelitian ini dilatar belakangi oleh research gap pada penelitian-penelitian terdahulu. Seperti skripsi yang berjudul “Implementasi Halal Assurance System (HAS) 23000 terhadap Peningkatan Daya Saing UMKM Industri Halal di Provinsi Kalimantan Timur”. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya penurunan daya saing yang dialami pihak UMKM di Provinsi Kalimantan Timur dalam dua tahun terakhir ini. Salah satu penyebabnya yaitu munculnya pandemi virus corona. Penyebab yang lain karena masih banyak ditemukan UMKM yang tidak bersertifikat halal. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dampak implementasi HAS (Halal Assurance System) 23000 terhadap peningkatan daya saing UMKM industri halal di Provinsi Kalimantan Timur itu cukup besar. Karena dapat meningkatkan daya saing UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya, yakni sama-sama membahas peningkatan daya saing usaha akan tetapi dengan konsep yang berbeda, latar belakang masalah yang berbeda, objek yang berbeda, metode yang berbeda, fokus yang berbeda dan lokasi penelitian yang berbeda pula. Berikut penjelasan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Arif Pujiyono, Ro'fah Setyowati, Idris, “Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jawa Tengah dalam Menghadapi Persaingan Global”, dalam <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/-ijh/article/view/3109/1948>, diakses tanggal 12 Oktober 2021 pukul 07.12 WIB.

1. Objek dalam penelitian sebelumnya adalah UMKM Industri Halal di Provinsi Kalimantan Timur sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah UMKM Keripik Pisang UD. Amalia di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur.
2. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah metode penelitian kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.
3. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah dampak implementasi HAS (*Halal Assurance System*) 23000 terhadap peningkatan daya saing UMKM. HAS (*Halal Assurance System*) 23000 berbeda dengan label halal. HAS (*Halal Assurance System*) 23000 merupakan standar sertifikasi halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI pada suatu produk. Sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah peningkatan daya saing usaha melalui labelisasi halal pada kemasan produk UMKM. Labelisasi halal merupakan pencantuman suatu tulisan atau label yang menyatakan bahwa produk tersebut sudah berstatus halal. Hal tersebut menjadi alasan yang menyebabkan penelitian ini lebih istimewa dibandingkan penelitian yang lain. Karena penelitian lain sebagian besar mengkaji terkait peningkatan daya saing usaha melalui HAS (*Halal Assurance System*) 23000 atau sertifikasi halalnya. Sedangkan penelitian ini menggunakan labelisasi halal atau pencantuman tulisan label halal sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing suatu usaha.

4. Lokasi penelitian sebelumnya yaitu di Provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan lokasi penelitian ini yaitu di Provinsi Jawa Timur.

Pencantuman label halal pada suatu UMKM sangat berdampak positif terhadap peningkatan daya saing usahanya. Karena pada dasarnya, pencantuman labelisasi halal dapat meningkatkan daya saing suatu usaha yaitu sebagai nilai positif dalam memperlebar pangsa pasar. Apabila suatu UMKM mempunyai label halal, maka otomatis para konsumen tidak akan ragu untuk membeli sesuatu di UMKM tersebut. Sehingga akan meningkatkan jumlah konsumen yang berminat untuk membeli produknya dan UMKM itu nantinya dapat bersaing dengan UMKM lainnya. Dan saat ini apabila ingin masuk ke pasar-pasar modern seperti indomaret, alfamart, atau swalayan harus mempunyai label halal terlebih dahulu..

Banyak para pelaku usaha terutama pelaku UMKM yang sampai saat ini produknya belum mempunyai label halal. Karena kesadaran untuk melakukan sertifikasi halal masih rendah. Seperti di Desa Parsanga yang terletak di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep paling ujung timur Pulau Madura, disana masih banyak pelaku UMKM terutama UMKM di bidang makanan, seperti UMKM kerupuk, keripik singkong, keripik pisang, atau kue dan lainnya yang tidak mencantumkan label halal karena belum mengurus sertifikasi halal.

Dari banyak UMKM yang ada, salah satu yang paling laris adalah UMKM Keripik Pisang UD. Amalia yang telah bersertifikat halal dan telah menggunakan label halal pada kemasan produk keripik pisanginya. Hal

tersebut terlihat dari jumlah permintaan pelanggan yang cukup banyak, bahkan mengalahkan UMKM yang memiliki kualitas yang sama, tetapi tidak memiliki sertifikat dan belum ada kemasan halalhnya. Beberapa pelanggan bahkan sudah menjadi agen dan reseller, untuk kemudian dijual kembali di toko masing-masing dan di pasar-pasar yang ada di Sumenep.¹⁰

Hal tersebut sangat penting untuk diteliti karena agar dapat mengetahui fakta yang terjadi di lapangan apakah yang menyebabkan produknya laris adalah adanya label halal atau faktor lain. Agar juga mengetahui bahwa label halal tersebut benar-benar yang menjadi faktor UMKM UD. Amalia meningkat dalam jumlah penjualannya sehingga terjadi peningkatan dalam daya saing usahanya. Dengan melakukan penelitian tersebut, dapat menjawab semua pertanyaan yang ingin diketahui. Apabila hal tersebut terbukti benar karena adanya label halal, maka dapat menjadi pengetahuan yang penting ketika ingin membuka suatu usaha bahwa adanya sertifikat halal dan label halal dapat membuat produk lebih laku di pasaran. Dan agar dapat menjadi faktor pendorong bagi UMKM lain untuk segera mengurus sertifikat halal.

Fakta tersebut mengindikasikan bahwa labelisasi halal pada produk UMKM bisa memantik minat para pembeli, karena selain faktor keyakinan agama (Islam) mengenai status halal suatu produk, para pelaku UMKM merasa lebih branded dengan produknya dan memiliki legitimasi hukum dan regulasi yang jelas. Fenomena tersebut, menurut hemat peneliti, menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam, terutama berkaitan dengan relasi

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Misru (Pemilik UMKM UD. Amalia Keripik Pisang) dilakukan pada tgl 10 November 2021.

antara label halal pada produk UMKM dengan peningkatan daya saing usaha atau tingkat penjualannya.

Beranjak dari permasalahan diatas, penulis tertarik mengangkat judul **“Peningkatan Daya Saing Usaha melalui Labelisasi Halal pada Kemasan Produk UMKM Keripik Pisang (Studi Pada UMKM Keripik Pisang UD. Amalia di Desa Parsanga Kabupaten Sumenep).”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor pendorong pemilik UMKM UD. Amalia mencantumkan label halal?
2. Apa manfaat mempunyai label halal bagi UMKM UD. Amalia?
3. Bagaimana peningkatan daya saing usaha melalui labelisasi halal pada kemasan produk UMKM Keripik Pisang UD. Amalia di Desa Parsanga Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penulis, maka tujuan dari penelitian tentang “Peningkatan Daya Saing Usaha melalui Labelisasi Halal pada Kemasan Produk UMKM Keripik Pisang (Studi Pada UMKM Keripik Pisang UD. Amalia di Desa Parsanga Kabupaten Sumenep)” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor pendorong pemilik UMKM UD. Amalia mencantumkan label halal.
2. Untuk mengetahui manfaat mempunyai label halal bagi UMKM UD. Amalia.

3. Untuk mengetahui peningkatan daya saing usaha melalui labelisasi halal pada kemasan produk UMKM Keripik Pisang UD. Amalia di Desa Parsanga Kabupaten Sumenep.

Sedangkan kegunaan penelitian tentang “Peningkatan Daya Saing Usaha melalui Labelisasi Halal pada Kemasan Produk UMKM Keripik Pisang (Studi Pada UMKM Keripik Pisang UD. Amalia di Desa Parsanga Kabupaten Sumenep)” adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah dapat menambah wawasan keilmuan tentang labelisasi halal pada UMKM dan dapat mempelajari secara langsung mengenai peningkatan daya saing usaha melalui labelisasi halal pada kemasan produk UMKM keripik pisang UD. Amalia di Desa Parsanga Kabupaten Sumenep.

2. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan dan dijadikan sebagai sumber informasi mengenai labelisasi halal pada UMKM.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menyumbangkan referensi - referensi ilmiah atau pengetahuan tentang ekonomi Islam.

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi, perlu adanya pemaparan beberapa literatur atau hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan peningkatan daya saing usaha melalui labelisasi halal pada kemasan produk UMKM keripik pisang agar terhindar dari persamaan judul atau pembahasan yang sudah diteliti. Adapun beberapa literatur dan hasil penelitian yang diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tesis, Iendy Zelvian Adhari tahun 2021 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian tersebut berjudul “Implementasi Halal Assurance System (HAS) 23000 terhadap Peningkatan Daya Saing UMKM Industri Halal di Provinsi Kalimantan Timur”. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya penurunan daya saing yang dialami pihak UMKM di Provinsi Kalimantan Timur dalam dua tahun terakhir ini. Salah satu penyebabnya yaitu munculnya pandemi virus corona. Penyebab yang lain karena karena masih banyak ditemukan UMKM yang tidak bersertifikat halal. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dampak implementasi HAS (Halal Assurance System) 23000 terhadap peningkatan daya saing UMKM industri halal di Provinsi Kalimantan Timur itu cukup besar dan dapat meningkatkan daya saing UMKM di Kalimantan Timur.¹¹

Skripsi, Angga Reza Maulana tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Palangaka Raya. Penelitian tersebut berjudul “Implementasi Labelisasi Halal

¹¹ Iendy Zelvian Adhari, *“Implementasi Halal Assurance System (HAS) 23000 terhadap Peningkatan Daya Saing UMKM Industri Halal di Provinsi Kalimantan Timur”*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 19.

MUI Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Palangka Raya”. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha menerapkan labelisasi halal MUI pada produk pangan industrinya karena konsumen semakin selektif dalam memilih makanan yang akan mereka konsumsi, jadi produsen harus bisa menyikapi hal tersebut misalnya dengan mencantumkan label halal pada produk pangan yang diproduksinya. Tapi ada juga pelaku UMKM yang belum mempunyai sertifikat halal sehingga belum bisa menggunakan label halal pada produknya karena kurangnya biaya untuk mengurus labelisasi halal tersebut.¹²

Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri, Vol. 7, No. 1, Ayu Diah Padyanawati dan Hartrisari Hardjomidjojo tahun 2019. Penelitian tersebut berjudul “Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Desa Tegalwaru, Kabupaten Bogor”. Menyimpulkan bahwa strategi peningkatan daya saing dilakukan dengan simulasi pada UMKM pangan dan non pangan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa UMKM di Desa Tegalwaru dapat meningkat menjadi UMKM mandiri, dan terdapat 6 UMKM tergolong berkembang dan 8 UMKM tergolong meningkat.¹³

Skripsi, Rifki Murwanto tahun 2020 Universitas Islam Indonesia. Penelitian tersebut berjudul “Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk UMKM

¹² Angga Reza Maulana, “*Implementasi Labelisasi Halal MUI Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Palangka Raya*”, (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019), 93.

¹³ Ayu Diah Padyanawati dan Hartrisari Hardjomidjojo, “Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Desa Tegalwaru, Kabupaten Bogor”, *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2019, 164.

Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul”. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi Sertifikat Halal pada produk UMKM pangan kemasan di Kabupaten Bantul kurang maksimal terbukti sebanyak 75% responden (konsumen) merasa dirugikan. Penyebabnya karena banyak produk UMKM pangan yang belum bersertifikat halal. Karena pedagang dan produsen UMKM banyak yang merasa untuk mendapatkan sertifikat halal itu mengeluarkan yang cukup banyak, serta banyak yang beranggapan bahwa tanpa sertifikat halal produk mereka tetap laku di pasaran.¹⁴

Skripsi, Windi Pitara Anugrah tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Penelitian tersebut berjudul “Pelaksanaan Sertifikasi Halal terhadap produk UKM Segar Asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu”. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Produk UKM Di Kelurahan Padang Serai Sertifikat halal yang dimiliki oleh UKM Segar Asri Kelurahan Padang Serai sudah dimiliki sejak tahun 201. Dengan itu pembeli dan pelanggan tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang dijual setelah adanya label halal. Sertifikat halal itu sendiri memiliki jangka waktu 2 tahun lalu bisa diperpanjang atau diregistrasi ulang ke badan atau lembaga yang bersangkutan setelah lebih dari jangka waktu yang ditentukan.¹⁵

¹⁴ Rifki Murwanto, “Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk UMKM Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), 84.

¹⁵ Windi Pitara Anugrah, “Pelaksanaan Sertifikasi Halal terhadap produk UKM Segar Asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu”, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), 57-58.

E. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian lebih mudah ditelaah dan dipahami, maka peneliti menyusun hasil penelitian ini menjadi 5 bagian, adapun 5 bagian penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI berisi tentang teori – teori yang sebagai jawaban dari permasalahan, yang meliputi daya saing, implementasi, labelisasi halal, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

BAB III METODE PENELITIAN pada bab ini tentu membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis yakni meliputi, jenis penelitian, tempat atau lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data. Dimana teknik tersebut dilakukan agar hasil dari penelitian benar – benar akurat.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN yakni meliputi hasil dan pembahasan yang didapat oleh peneliti terkait peningkatan daya saing usaha melalui pengimplementasian labelisasi halal pada kemasan produk UMKM Keripik Pisang UD. Amalia di Desa Parsanga Kabupaten Sumenep.

BAB V PENUTUP pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat tentu atas hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, sedangkan saran bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.